

MELACAK SUMBER PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANTARA NORMATIF DAN HISTORIS

Faishal Amri Aditya
Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
faishalamry1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan sejarah ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad SAW di Madinah sampai masa khulafaurrasyidin. Sumber informasi artikel ini dari beberapa buku sejarah yang diperkuat dengan artikel-artikel yang topiknya hampir sama dengan artikel ini. Ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masa Khulafaurrasyidin menjadi fundament atau pondasi hukum bagi ekonomi Islam di era-era selanjutnya karena posisinya sebagai sumber hukum Islam, yaitu era masih turunnya wahyu al-Quran, al-Hadits, dan ijma' sahabat.

Katakunci: Sejarah ekonomi, sumber hukum, Islam

تجريد

توضح هذه المقالة تاريخ الاقتصاد الإسلامي من زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة إلى زمن خلاط الرسيين. مصدر المعلومات لهذه المقالة هو من العديد من كتب التاريخ التي تم تعزيزها بمقالات تتشابه موضوعاتها تقريبا مع هذه المقالة. أصبح الاقتصاد الإسلامي من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمن خلافا الدين الأساس أو الأساس القانوني للاقتصاد الإسلامي في عصور لاحقة بسبب مكانته كمصدر للشريعة الإسلامية ، أي عصر الوحي الذي لا يزال نازلا للقرآن والحديث والصحابة الإجماع .

الكلمات المفتاحية: التاريخ الاقتصادي، مصادر القانون، الإسلام

PENDAHULUAN

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu sendiri. Keduanya merujuk pada satu prinsip yang sama, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tauhid. Perkembangan ekonomi ini lahir seiring dengan berkembangnya agama Islam di dunia. Kelahiran Islam di era Rasulullah SAW ketika masih berdakwah di Makkah sampai kemudian hijrah di Madinah dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abasiyyah, Utsmaniyyah, sampai sekarang hingga akhir zaman. Selama di Makkah, kegiatan ekonomi Rasulullah SAW belum menonjol karena fokus dakwah dalam rangka menguatkan tauhid para sahabatnya. Kegiatan ekonomi Rasulullah SAW baru terlaksana ketika beliau berada Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat (Nizaruddin, n.d.; Purnomo, 2015).

Fakta sejarah di atas menjelaskan bahwa pemikiran Islam khususnya di bidang ekonomi lahir sejak Nabi Muhammad SAW mempraktikkannya di Madinah (Utomo, 2023c). Praktik ekonomi yang telah dilakukan Nabi SAW ini dilanjutkan oleh generasi setelahnya yaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin hingga saat ini. Sepanjang hampir 14 Abad lamanya, ekonomi Islam senantiasa dikaji dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Namun masih sedikit yang menjelaskan melalui perspektif syar'iah dan mu'amalah terkait sumber hukum ekonomi Islam ini. Sebagian besar diskusi ini hanya terkutat dalam literatur tafsir al-Qur'an, syarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fikih (Hasibuan et al., 2021).

Artikel ini berusaha menyajikan pokok bahasan topik ini secara sistematis (Ibrahim, 2021). Meskipun mungkin ada sebagian orientalis yang memberikan perhatian khusus pada pemikiran politik dan ekonomi dari pemikir-pemikir Islam pendahulu. Namun demikian, sampai saat ini tidak ada satu buku pun (paling tidak yang sampai pada penulis) yang khusus membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam terkait dengan sumber yuridisnya (Purnomo, 2015). Artikel yang dimiliki pemikir dan sarjana muslim serta pengkaji ekonomi Islam hanyalah makalah-makalah yang kebanyakan ditulis setelah setengah abad pertengahan tentang pemikiran ekonomi sarjana-sarjana Islam dimasa lalu. Bahkan tentang perkembangan madzhab-madzhab ekonomi Islam kontemporer, seperti mainstream, baqir shadr, dan alternatif kritis itu juga sumbernya belum jelas, baik secara metodologi ilmiah maupun secara ushul fiqh.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif sejarah. Sumber informasi dari buku-buku sejarah, artikel-artikel terkait yang sudah terpublikasi, dan keterangan ketika di kelas dari dosen mata kuliah sejarah ekonomi Islam. Informasi yang terkumpul dianalisis dengan cara melakukan pembacaan berulang-ulang sampai jenuh, kemudian informasi dipilah dan dipilih untuk dimasukkan dalam sistematika yang tepat pada artikel ini.

Literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana dan pemikir ekonomi Islam, kita hanya menemukan sedikit buku yang secara khusus menelaah tentang ekonomi Islam. Ulama' kontemporer yang menuangkan pemikirannya tentang ekonomi Islam di antaranya adalah Muhammad al-Ghazali dalam *al-Islam wal-Aud a' al-Iqtisadiyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi), dan *al-Islam wa Muftara 'alaihi binaal-Syuyuiyyin wal-Ra'sumaliyyin* (Islam yang didiskritkan, antara: Sosialisme dan Kapitalisme). Karya lain ditulis oleh Sayyid Qutb yaitu *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam). Sedangkan karya dalam bentuk artikel misalnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Darraj tentang bunga bank yang disampaikan pada Konferensi Paris 1951; ceramah yang disampaikan Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi serta Dr. Isa Abduh dan lain-lainya (al-Qardhawi, 2000).

Ruang lingkup studi ekonomi Islam sangat terbatas. Studi ini tidak melakukan survey tertahap pemikiran ekonomi Islam secara langsung kecuali dengan dosen pengampu mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam di STEI Hamfara. Artikel ini mensurvey tulisan-tulisan terkini tentang pemikiran ekonomi dari para pemikir Islam masa lalu. Dalam artikel ini dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam dimulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu al-Qur'an yang masih turun dan kebijakan Nabi SAW terkait dengan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada pada era Khulafa'al-Rasyidin sebagai ijma' sahabat.

Lebih detail dari studi ini ada di kajian metodologi ekonomi Islam di kelas sejarah pemikiran ekonomi Islam di STEI Hamfara tentang madzhab ekonomi Islam Hamfara. Madzhab ekonomi Islam Hamfara menjadi salah satu inspirasi yang kuat untuk artikel ini yang kemudian artikel ini jadi dan dikumpul dalam tugas akhir semester genap mata kuliah tersebut, kemudian disubmit di jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Islam

Usia persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia hidup di dunia. Sejak prasejarah, era Yunani kuno bahkan era setelah itu banyak ditemukan bukti-bukti konkret tentang keberadaan aktifitas ekonomi manusia. Sedangkan ekonomi Islam, menurut Shiddiqy dalam Abdullah (2010) dikatakan sebagai respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat, dan ijtihad dalam menghadapi pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis termasuk dalam menghadapi tantangan pasar bebas (Syihab et al., 2022; Utomo, 2017).

Utomo (2023a) menjelaskan ekonomi yang merujuk pada al-Qur'an sebagai ekonomi Islam yang diidentikkan dengan *iqtisad* (muqtashid; golongan pertengahan), atau bisa diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar dengan cara berhemat agar menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang telah diberikan-Nya. Uraian di atas dapat diampil kesimpulan bahwa ekonomi Islam bukan nama baku dalam terminologi Islam, tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Apalagi madzhab Baqir Shadr tidak menerima istilah ekonomi karena dianggapnya sudah terkotori oleh pemikiran asing (kapitalisme barat) (Hakim, 2016). Sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah, ekonomi ilahiyah, ekonomi Qur'ani, ataupun ekonomi saja asalkan dalam filosofinya tidak keluar dari ajaran tauhid (Zahro' et al., 2023).

Istilah ekonomi Islam lebih populer dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam dimana nama tersebut lebih familiar dengan masalah masyarakat sehari-hari (Sudarsono, 2002). Ahram Khan berpendapat ekonomi Islam atau ekonomi syariat adalah "*Islamic economic aims the study of human welfare (wellbeing) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*" (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipasi). Sekilas dapat disimpulkan bahwa definisi di atas

bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implisit juga menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu berupa kerjasama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik (Hak, 2011). Bisa juga untuk memutus rantai kemiskinan akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme (Utomo, 2023b).

Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Mannan (1997) ekonomi Islam adalah *"Islamic problem sofa people imbued with the economics problems of a people imbued with the values of Islam"* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan dan kurangnya saran, maka timbul lah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam (Hak,2011).

Istilah-istilah di atas menjelaskan antara ekonomi dan Islam. Dengan adanya label Islam dalam ekonomi, ini berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Dari sumber hukum ini yang menyebabkan ilmu ekonomi ini disebut "ekonomi Islam", atau kalau dihubungkan dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas al-Qur'an dan Hadis. Ini berarti bahwa kata Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak menggunakan dasar al-Qur'an dan hadis. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya ekonomi Islam tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan Islam akan kehilangan makna sebagai pedoman yang paling sempurna untuk manusia (Sudarsono,2002).

Perekonomian Islam pada Masa Rasulullah SAW

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasulullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang

berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian.

Sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah SAW pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya, judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba, dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya.

Perekonomian Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu al-Qur'an dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin yang berdaulat kecuali hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian, era sekarang dekat dengan istilah green ekonomi (Setiyowati et al., 2023).

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuaratan pembayaran zakat. Dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditaklukkannya negara-negara di sekitar jazirah Arabia yang meliputi Romawi timur (Syiria, Palestina dan Mesir) dan seluruh Persia termasuk Irak, titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah (*kharaj*) yang disita dari negara yang ditaklukkan (Syihab & Utomo, 2022). Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan

tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pungutan terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 Dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Secara umum, kebijakan-kebijakan di era Khulafaur Rasyidin ini penting untuk dicermati karena termasuk sejarah yang kemudian menjadi *ijma'* para sahabat. Kasus-kasus ekonomi yang terjadi di masing-masing kholifah di atas hanya sebagai sampel saja mengingat keterbatasan yang ada.

KESIMPULAN

Sumber pemikiran ekonomi Islam bisa dilacak sejak dari masa Nabi Muhammad SAW (khususnya setelah hijrah di Madinah) sampai masa Khulafaurasyidin. Dua masa ini menjadi fundament atau pondasi hukum bagi ekonomi Islam dari era-era yang melanjutkannya, baik Umayyah, Abassiyah, Utsmaniyyah, sampai sekarang. Posisi dua era tersebut menjadi sumber hukum Islam, yaitu era masih turunnya wahyu al-Quran, al-Hadits, dan *ijma'* sahabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, R. (2016). Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. *Iqtishodia*, 1(1), 79–94.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia.
https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 10–30.
- Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, II(II), 99–109.

- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society.
<http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023a). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T. (2023b). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.
<https://doi.org/10.35310>
- Utomo, Y. T. (2023c). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur ' an Surah al -Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 1–5.
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM